



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diundangkan;
- b. bahwa dalam penyusunan Peraturan Lurah perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH PENDOWOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Kalurahan

Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021.

- KEDUA : Tujuan pembentukan Panitia sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- Menghadiri dan melaksanakan rapat Tim Penyusun;
 - Menyusun Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Nomor 12 Tahun 2021; dan
 - Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 1 Desember 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd


HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Bantul C.q. Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Bantul;
 - Panewu Sewon;
 - Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
 - Arsip
 - Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
NOMOR 105 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN LURAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH
PENDOWOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
PENDOWOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON
SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I.	Penanggung Jawab
2.	Maya Fitriyaningsih	Ketua
3.	Siti Musrifah, S.T.	Sekretaris
4.	Hari Santosa, A.Md.	Anggota
5.	Elida Kusumastuti, S.E.I.	Anggota

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH

